



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
8. Perokok Pasif adalah setiap orang yang tidak secara langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari perokok aktif.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10. Asap Rokok Orang Lain, yang untuk selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh Perokok.
11. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk badan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya.
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;

- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mencegah perokok pemula.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan wajib tidak memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan berhak untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
- (4) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (5) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area proses belajar mengajar.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- (2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area bermain anak-anak.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area tempat ibadah.

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut biaya.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di dalam angkutan umum.

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, dan yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruangan atau lapangan sampai batas terluar area tempat kerja.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area tempat umum.

Bagian Kedelapan
Tempat Lainnya yang ditetapkan

Pasal 15

- (1) Tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Penetapan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penetapan tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari AROL.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan untuk mengefektifkan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya agar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (4) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Walikota membentuk tim untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 22

Peran Masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 23

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari AROL.
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;

- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran
 - b. pembekuan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) ayat (2), dikenakan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan langsung ke Rekening Kas daerah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

BAB IX
SANKSI SEBAGAI APARAT

Pasal 28

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalm Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, Walikota melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5.A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Bahwa terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kota Pekalongan sudah mempunyai Peraturan Walikota Nomor 5 A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Agar implementasinya dilapangan lebih efektif, efisien dan terpadu dipandang perlu untuk meningkatkan Peraturan Walikota tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Hal ini penting mengingat pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan daerah yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas